

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dan pertumbuhan hukum pidana di Indonesia memberikan suatu tolak ukur tersendiri bagi para penerus generasi. Perkembangan dan pertumbuhan hukum pidana tidak saja datang dari pelbagai ketentuan pidana yang dianut dalam hukum positif di Indonesia, melainkan perkembangan tersebut dapat pula datang dari pelbagai teori hukum pidana, yangmana salah satunya berkaitan dengan *Noodweer* atau pembelaan paksa.

Noodweer atau pembelaan paksa ini dimaksudkan sebagai pembelaan terpaksa yang tidak dapat dihukum, bilamana seseorang melakukan suatu perbuatan pidana atas dasar pembelaan diri maka perbuatannya tersebut tidak dapat dijatuhkan pidana terhadapnya. Menurut ketentuan Pasal 49 KUHP, menjelaskan bahwa,

1. Tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.
2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 KUHP ini telah menjelaskan bahwa perbuatan yang berkaitan dengan pembelaan terpaksa tersebut tidak dapat dipidana, namun penyebab tidak dapat dipidana atas dasar pembelaan terpaksa

masih saja menimbulkan suatu problematika tersendiri baik itu dari pandangan para ahli maupun para hakim-hakim pengadilan yang mengadili dan memutuskan perkara tersebut.

Noodweer atau pembelaan paksa dalam tindak pidana penganiayaan sendiri, sering pula terjadi di dalam tengah-tengah masyarakat, hal ini dapat disimak pada Putusan Pengadilan Nomor 469 K/ Pid/ 2016 terdakwa atas nama Musahnan Jo Putusan Pengadilan Nomor 806 K/ Pid/ 2017 terdakwa atas nama Saderianus, yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan, tetapi perbuatan terdakwa tersebut tidak dapat dipidana. Oleh sebab itu, berdasarkan kasus tersebut menunjukkan bahwa apa yang dilakukan terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, namun dengannya perbuatan yang dilakukan atas dasar *Noodweer* tersebut hakim menyatakan tidak dapat diberikan pidana terhadap terdakwa tersebut, hal ini menimbulkan pertanyaannya (sebab-sebab apa dengan dilakukan pembelaan paksa yang menimbulkan seseorang meninggal tidak dapat dipidana?).

Oleh sebab itu, untuk memahami akan persoalan ini maka penulis dapat menguraikan beberapa putusan yang berkaitan dengan kasus tindak pidana penganiayaan yang di dasari atas pembelaan paksa (*Noodweer*).

Tabel 1.

Putusan Pengadilan Tentang *Noodweer* Atau Pembelaan Paksa Dalam Tindak Pidana Penganiayaan

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan	Amar Putusan	Ket
1	328/Pid.B/2015/PN.Smp	Musahnan bin Hosen	<u>Primair</u> : Pasal 338 KUHP <u>Subsida</u> ir : Pasal 354 Ayat (2) KUHP <u>Lebih Subsida</u> ir : Pasal 351. Ayat (3) KUHP	- Menyatakan terdakwa Musahnan bin Hosen tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 338 KUHP - Menyatakan terdakwa Musahnan bin Hosen terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan berat yang mengakibatkan meninggal dunia sebagaimana dalam dakwaan Susidair Pasal 354 Ayat(2) KUHP ;	- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana di dakwakan oleh Penuntut Umum - Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut (vrijpraak)	Belum berkekuatan hukum tetap
2	469 K/Pid/2016	Musahnan bin Hosen	<u>Primair</u> : Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana <u>Subsida</u> ir : Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP	- Menyatakan terdakwa Musahnan bin Hosen tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 338 KUHP - Menyatakan terdakwa Musahnan bin Hosen terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan berat yang mengakibatkan meninggal dunia sebagaimana dalam dakwaan Susidair Pasal 354 Ayat(2) KUHP ;	- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Sumenep tersebut ; - Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;	Berkekuatan hukum tetap

Sumber Data : Direktori Putusan Mahkamah Agung!

Berdasarkan permasalahan penelitian ini, maka penulis merumuskan judul penelitian ini tentang Analisis Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Dalam Tindak Pidana Penganiayaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi pokok persoalan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah yang menyebabkan pelaku melakukan pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam tindak pidana penganiayaan?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku yang melakukan pembelaan terpaksa (*Noodweer*) dalam tindak pidana penganiayaan?

C. Tujuan

Sesuai dengan masalah pokok yang penulis kaji maka yang menjadi Tujuan dalam penelitian ini adalah

1. untuk mengetahui penyebab pelaku melakukan perbuatan pembelaan terpaksa (*Noodweer*) dalam tindak pidana penganiayaan.
2. untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku yang melakukan pembelaan terpaksa (*Noodweer*) dalam tindak pidana penganiayaan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah,

1. Manfaat teoritis

hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian hukum, khususnya dalam hukum Pidana dalam hal untuk mengetahui Bagaimanakah sebab-sebab pelaku yang melakukan perbuatan

pembelaan terpaksa (*Noodweer*) dalam tindak pidana penganiayaan tidak dapat dipidana

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan khususnya bagi masyarakat dan Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan hasil penulisan dari penulis sendiri, dan dilakukan dengan mengambil panduan dari buku-buku dan sumber lain yang terdapat hubungannya dengan skripsi ini. Paling tidak judul ini diajukan sebagai judul penulisan hukum dalam ruang lingkup Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis bahwa penulisan ini baru dilakukan oleh penulis dan bukan merupakan plagiat.

Pada penulisan ini penulis menggunakan beberapa studi pustaka, diantaranya penulisan mengenai pembelaan terpaksa (*Noodweer*) dalam tindak pidana penganiayaan tidak dapat dipidana antara lain sebagai berikut:

- a. Marwansyah. (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang)
Judul: Analisis pembelaan terpaksa (*Noodweer*) dalam tindak pidana pembunuhan
Rumusan Masalah: Bagaimana criteria pembelaan terpaksa (*Noodweer*) dalam tindak pidana pembunuhan Apa dasar hukum bagi Hakim untuk meniadakan hukuman terhadap pelaku yang melakukan pembelaan terpaksa (*Noodweer*) dalam tindak pidana pembunuhan

b. Nur Fuadyah Kahar (Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar)

Judul: Analisis hukum pembelaan terpaksa yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menjalankan tugas sebagai alasan penghapusan pidana

Rumusan Masalah: Bagaimanakah pengaturan hukum di Indonesia terkait criteria pembelaan terpaksa yang dilakukan oleh aparat kepolisian dengan menggunakan senjata tajam.